

## BAB 4

### Penutup

#### 4.1. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari rumusan masalah, dengan ini penulis merangkum kesimpulan dari penelitian ini yaitu :

1. Kedudukan Surat Edaran Menteri dalam sistem hukum di Indonesia, bukan termasuk sebagai kategori Peraturan Perundang-Undangan (*regeling*), hal itu dikarenakan surat edaran tidak memenuhi unsur-unsur sebagai norma hukum dan hanya merupakan peraturan kebijakan yang bersifat prosedural atau pelaksana operasional saja. Penerbitan surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor:2/SE-HT.02.01/VI/2019 bertujuan dalam rangka untuk memberi kemudahan pelayanan pertanahan bagi Perseroan Komanditer agar lebih mudah bergerak dalam investasi, akan tetapi Surat edaran tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, serta Pasal 39 Ayat (1) huruf c, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Keabsahan sertipikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan atas persekutuan komanditer melalui Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor:2/SE-HT.02.01/VI/2019 tidak berlaku mengikat karena norma di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang subjek yang dapat menguasai tanah dengan hak guna bangunan. Meskipun Penerbitan surat edaran tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

#### 4.2. Saran

Berikut saran atau pendapat yang dapat penulis berikan sebagai masukan terhadap isu hukum penelitian ini :

1. Akan lebih baik apabila Hak Guna Bangunan hanya diberikan kepada badan hukum yang sepenuhnya terpisah dari para pendirinya ataupun hanya digunakan atau dinikmati dalam kegiatan usaha persekutuan komanditer dan kepemilikan dan juga resiko atas Hak Guna Bangunan tersebut tetap ada pada sekutu pemilik asalnya, untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum terkait kepemilikan bersama para sekutu atas Hak Guna Bangunan tersebut.
2. Penerbitan surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang sifatnya memberi pengaturan atau sebagai petunjuk pelaksanaan sebaiknya dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap surat edaran tersebut, baik kepada pihak internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN maupun pihak eksternal, sehingga tercapai kesamaan persepsi dan tujuan terhadap penerbitan surat edaran tersebut dan mengikat secara efektif. Serta perlu dirumuskan kejelasan pengaturan norma peraturan kebijakan, tolak ukur pengujiannya dalam UU Administrasi Pemerintahan berdasarkan doktrin dan konsep hukum administrasi agar tidak menimbulkan persoalan dimasa yang akan datang.